



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

Jalan Prapanca Raya Nomor 9, Telepon 72789159  
J A K A R T A

Kode Pos : 12170

20 Januari 2023

Kepada

- Yth. 1. Para Camat
  2. Para Kepala Bagian Sekretariat Kota
  3. Para Lurah
- Kota Administrasi Jakarta Selatan  
di

Jakarta

**SURAT EDARAN  
NOMOR e-0003/SE/2023**

**TENTANG**

**PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA  
TAHUN PELAPORAN 2022**

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2017 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 3/SE/2023 tanggal 13 Januari 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Tahun Pelaporan 2022, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2017 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (WL LHKPN) terdiri atas :
  - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
  - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
  - c. Pejabat Administrator;
  - d. Pejabat Pengawas;
  - e. Auditor;
  - f. Kepala Sekolah Negeri;
  - g. Pejabat Pemegang Kas/Bendahara; dan
  - h. Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan pada :
    - 1) Badan Pendapatan Daerah;
    - 2) Badan Pengelola Keuangan Daerah;
    - 3) Badan Pengelola Aset Daerah;
    - 4) Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa;
    - 5) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
    - 6) Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan;
    - 7) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
    - 8) Unit Pengelola Pengujian Pelaksana Teknis Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan.

2. Para Camat, Para Kepala Bagian Setko dan Para Lurah agar menyampaikan laporan dan memerintahkan WL LHKPN sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang berada di bawah koordinasi masing-masing untuk menyampaikan laporan harta kekayaan tahun pelaporan 2022 secara daring melalui situs <https://elhkpn.kpk.go.id> (e-LHKPN) paling lambat tanggal 31 Maret 2023.
3. Jenis pelaporan LHKPN sebagaimana dimaksud pada angka 2 terdiri atas :
  - a. laporan khusus awal menjabat bagi WL LHKPN yang telah melakukan aktivasi akun pada Tahun 2022 namun belum pernah menyampaikan laporan melalui sistem e-LHKPN;
  - b. laporan khusus akhir menjabat bagi :
    - 1) WL LHKPN yang telah/akan memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) TMT 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023; atau
    - 2) WL LHKPN yang mengalami mutasi jabatan menjadi Non WL LHKPN, sedang mengikuti tugas belajar, atau sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara;
  - c. laporan periodik bagi WL LHKPN selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
4. Pelaporan LHKPN sebagaimana dimaksud pada angka 3 merupakan laporan atas harta kekayaan yang dimiliki/diperoleh sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
5. Admin Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan yang berada di bawah koordinasi Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan agar melakukan monitoring dan pemutakhiran data LHKPN bagi WL LHKPN yang mengalami perubahan jabatan, alamat email dan nomor *handphone*.
6. Para Camat, Para Kepala Bagian Setko dan Para Lurah agar menyampaikan Laporan Progres WL LHKPN pada unit kerja masing-masing yang telah menyampaikan LHKPN Tahun Pelaporan 2022, setiap hari Jumat melalui link [bit.ly/pelaporanlhkpn2022](http://bit.ly/pelaporanlhkpn2022).
7. Para Camat, Para Kepala Bagian Setko dan Para Lurah agar menginformasikan bahwa WL LHKPN yang terlambat atau tidak menyampaikan LHKPN Tahun Pelaporan 2022 dikenakan sanksi sebagai berikut :
  - a. potongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebesar 5% (lima persen) dari TPP bersih bulan April 2023 yang akan diterima pada bulan Mei 2023 bagi WL LHKPN yang melewati batas waktu pelaporan 31 Maret 2023 (Pasal 33A ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai); dan

- b. hukuman disiplin sedang/berat bagi WL LHKPN yang tidak menyampaikan LHKPN sampai dengan 31 Desember 2023 (Pasal 10 ayat (2) huruf e dan Pasal 11 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil).
8. Informasi lebih lanjut mengenai penyampaian LHKPN dapat menghubungi :
- Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK melalui email [elhkpn@kpk.go.id](mailto:elhkpn@kpk.go.id) atau *call center* KPK 198; atau
  - Bidang Pengendalian Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta, Gedung Balaikota Blok G Lantai 20, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Jakarta, melalui email [lhkpn.bkd@gmail.com](mailto:lhkpn.bkd@gmail.com).
  - Subkoordinator Urusan Kepegawaian Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan, Jalan Prapanca Raya Nomor 9, Jakarta Selatan, melalui email [lhkpn.setkojs@gmail.com](mailto:lhkpn.setkojs@gmail.com).

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan



Munjirin  
NIP 197108011994031002

Tembusan :

- Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
- Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
- Para Asisten Sekko Kota Administrasi Jakarta Selatan